

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami, Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana*. Cetakan ke 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. II. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Andrisman Tri. (2011). *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Arikunto. S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Reneka Cipta. Jakarta
- Badariah dan Khairul. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum Penelitian Hukum Empiris*, Banten : Sada Kurnia Pustaka
- Baharuddin, S. (1996). *Pengantar Peneologi*. Jakarta: Akib Departemen Kehakiman.
- Dirdjosisworo, S. (1996). *Anatomi Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Granesia
- Hamzah. Andi, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka. Cipta. Bertens, 1994.
- Harahap. M. (1985). *Pembahasan hukum acara pidana dan penerapannya*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Lamintang, PAF., (1984), *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia)*, Bandung: Sinar Baru.
- Prasetyo, Teguh. (2011) *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta
- Ruslan, A. Kayat. *Teknik Bimbingan dan Penyuluhan*. Bandung: CV. Armico, 1992
- Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunggono. B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

2. Jurnal

Hasibuan.B.S,dkk (2024). *‘Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)’*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.7(3) : 3

Oktoriny.F dan Putra.R.E (2023). *“Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang”*. Jurnal Normative. 12(1):133

3. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Hukum

Republik Indonesia. Undang- Undang Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 huruf a Tentang pembinaan dan pembibingan warga binaan permasyarakatan

Republik Indonesia. Permenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Sistem Pembinaan Pemasarakatan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 Tentang Jenis Hukuman Disiplin.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3,tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2013 Pasal 4 ayat 2 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 9 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 17 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat 2

4. Website

https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan_sasaran/, (Diakses pada tanggal 20 Desember 2025, Pukul 19.30 WIB).